



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aby Imelda Watak Sp, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo, Gg.Vi, Rt.003/rw.003, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yermias Ngara,S.H., 2. F. Libarani Sandhi, S.H., 3. Ilham Dasari Putra,S.H Advokat yang berkantor di Jalan Mutiara Gading City, Blok D10 No. 32, Palermo I, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Rudy Watak, bertempat tinggal di Jalan Anyelir Blok C - 4/01, Rt 03, Rw 07, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat I**

Jennifer Cleorellia Augustin, bertempat tinggal di Dusun Sidumulyo, Rt 001, Rw 003, Kelurahan Kejayaan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, , sebagai **Tergugat II**

Resty Ronalisco, S.H., M.Kn., Notaris Dan Ppat Di Kabupaten Bogor, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Ruko Nirwana Goldenpark, Blok A, No. 09, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Terakhir Diketahui Beralamat Di Jalan Raya Gor Pekansari, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Qq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tempat kedudukan Jalan Alternatif Cibubur No.6, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, , sebagai **Tergugat IV;**

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2023 Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi

Menimbang, Bahwa Pada persidangan yang telah ditentukan , Penggugat hadir prinsipalnya ,Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat di ruang persidangan secara lisan dan tertulis pada tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui prinsipalnya pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 telah membenarkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi., yang Penggugat ajukan secara lisan dan tertulis di ruang persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dikarenakan Penggugat masih perlu menyempurnakan dalil-dalil gugatannya apabila Penggugat masih mengajukan gugatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan yang dimana pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi., dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp3.415.000,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Victor Suryadipta.S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H dan Emi Tri Rahayu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Prinsifal Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Ruth Marina Damayanti Siregar., S.H, M.H

Victor Suryadipata,S.H.

Emi Tri Rahayu.,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

Rooy Saragih, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)